



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

PROVINSI DKI JAKARTA

DENGAN

BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DKI JAKARTA

TENTANG

PENGUATAN KEGIATAN PENGAWASAN KEIMIGRASIAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN  
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR  
NARKOTIKA (P4GN) TERHADAP KEBERADAAN DAN KEGIATAN ORANG ASING  
DI WILAYAH DKI JAKARTA

NOMOR : W.10-HH.05.05-40 Tahun 2021

NOMOR : PKS/12/IV/KA/HK/2021/BNNP DKI

Pada hari ini Selasa, tanggal enam, bulan April, tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Hotel Park Cawang Jakarta Timur, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Drs. IBNU CHULDUN, Bc.IP. : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi DKI Jakarta yang berkedudukan di Jalan MT Haryono No.24, Cawang Jakarta Timur, karena jabatannya bertindak atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi DKI Jakarta,  
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK I.
2. TAGAM SINAGA, SH : Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta yang berkedudukan di Jalan Tanah Abang II No. 102, Gambir Jakarta Pusat, karena jabatannya bertindak atas nama Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK II.

PIHAK I dan PIHAK II yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih

dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK I adalah unsur pelaksana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang salah satu fungsinya melaksanakan Pengawasan Keimigrasian terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di wilayah Provinsi DKI Jakarta;
- b. bahwa PIHAK II adalah unsur pelaksana Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta yang salah satu fungsinya adalah dalam rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing Di Wilayah Provinsi DKI Jakarta;

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
2. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
7. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
8. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK);
9. Nota Kesepahaman Antara Badan Narkotika Nasional dengan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Nomor :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai berikut:

- (1) Sebagai wujud komitmen PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan upaya penguatan kegiatan Pengawasan Keimigrasian dan Pencegahan, Pemberantasan, dan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Melakukan Pengawasan Keimigrasian dan Pencegahan, Pemberantasan, dan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (P4GN) terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
- (3) Untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan Pengawasan Keimigrasian Dan Pencegahan, Pemberantasan, Dan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi kegiatan:

- a. Sosialisasi P4GN;
- b. Deteksi Dini;
- c. Pertukaran data dan informasi;
- d. Pengawasan lapangan;
- e. Penegakan hukum;

Pasal 3

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

SOSIALISASI P4GN

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan kegiatan penyebaran informasi yang dilakukan melalui Media Elektronik maupun Media Konvensional dalam rangka peningkatan wawasan dan pemahaman tentang Program dan Upaya Pencegahan, Pemberantasan dan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN)



- (2) PARA PIHAK bekerjasama melakukan sosialisasi dalam Pencegahan, Pemberantasan dan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) sesuai kebutuhan.
- (3) Kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur bersama PARA PIHAK.
- (4) Narasumber pada kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Badan Narkotika Nasional Provinsi dan/atau Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota.

#### Pasal 4

##### Bagian Kedua

##### DETEKSI DINI

- (1) Deteksi Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan kegiatan pemeriksaan Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui test urine dalam rangka deteksi dini terhadap penyalahguna Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) PARA PIHAK bekerjasama melakukan deteksi dini penyalahguna Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada orang asing yang ada di Provinsi DKI Jakarta sesuai kebutuhan.
- (3) Kegiatan Deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur bersama PARA PIHAK.
- (4) Terhadap Orang asing yang terindikasi sebagai penyalahguna narkotika, diberikan rujukan rehabilitasi dengan biaya mandiri.

#### Pasal 5

##### Bagian Ketiga

##### PERTUKARAN DATA DAN INFORMASI

- (1) Merupakan kegiatan penyampaian informasi keberadaan dan kegiatan orang asing sebagai data awal kegiatan pengawasan keberadaan dan kegiatan Orang Asing.
- (2) PARA PIHAK bekerjasama melakukan pertukaran informasi pengawasan keimigrasian dan pencegahan, pemberantasan, dan penanggulangan peredaran gelap narkoba terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di wilayah DKI Jakarta.
- (3) Kegiatan pertukaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur bersama PARA PIHAK.
- (4) Kegiatan pertukaran informasi dapat dilakukan oleh Kantor Imigrasi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota berkoordinasi dengan PARA PIHAK.

## Pasal 6

### Bagian Keempat

#### PENGAWASAN LAPANGAN

- (1) Merupakan kegiatan pemeriksaan terhadap kegiatan dan keberadaan Orang Asing.
- (2) Pengawasan Lapangan dalam kondisi tertentu dapat dilaksanakan secara bersama-sama.
- (3) PIHAK I berkoordinasi dengan Kantor Imigrasi dalam hal pelaksanaan kegiatan Pengawasan Lapangan bersama dengan PIHAK II atau Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota.
- (4) Dalam hal kegiatan Pengawasan Lapangan baik secara mandiri atau bersama, PARA PIHAK dapat saling berkoordinasi.
- (5) Pemeriksaan yang dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing pihak.
- (6) Jumlah anggota dan target pelaksanaan kegiatan pengawasan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disesuaikan dengan kesepakatan PARA PIHAK.

## Pasal 7

### Bagian Kelima

#### PENEGAKAN HUKUM

- (1) Merupakan kegiatan penindakan terhadap Orang Asing yang melanggar peraturan yang berlaku.
- (2) Penindakan terhadap Orang Asing dilakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku pada masing-masing PIHAK.
- (3) Barang bukti hasil penindakan digunakan kedua belah pihak sesuai kebutuhan dan kepentingan penegakan hukum.

## Pasal 8

### JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Perpanjangan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan evaluasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini.
- (4) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan PIHAK yang mengakhiri wajib memberitahukan maksud

tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.

Pasal 9

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK.

Pasal 10

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) PARA PIHAK berkoordinasi terkait waktu dan teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan.

Pasal 11

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Pada masa Pandemi Covid-19 kegiatan dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan.
- (2) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak dapat mempertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan pekerjaan dengan persetujuan PARA PIHAK.
- (3) Segala perubahan dan/ atau pembatalan terhadap PERJANJIAN KERJASAMA ini akan diatur dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.

PIHAK I



(Drs. Ibnu Chuldun, Bc.IP.)

PIHAK II



10000  
METERAN  
TEMPEL  
7EEF0AJX126618920

(Tagam Sinaga, S.H.)